

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2021. Revisi Rencana Strategis ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Bone Bolango.

Rencana Strategis ini telah mengalami berbagai perbaikan/ penyelarasan disesuaikan dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2021 dan hasil konsultasi serta evaluasi dengan Kementerian PANRB, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan/perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan terutama dibidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Semoga dengan pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO



BANDRIEAN ANDJAR, M.Si
NIP. 19730410 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	11
2.1 Kondisi Umum Daerah Masa Kini	11
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD	13
2.3 Sumber Daya SKPD	21
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	31
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program SKPD	37
3.3 Telaah Renstra Dengan Kementerian Dan Provinsi	39
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN	41
4.1 Visi dan Misi SKPD	41
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	44
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD	46

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
6.1	Rencana Program Dan Kegiatan	48
6.2	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	51
BAB VII	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD	53
BAB VIII	PENUTUP	55
8.1	Kaidah Pelaksanaan	56
8.2	Kaidah Pembiayaan.	56

GAMBAR

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA DAN RENJA	9
PETA WILAYAH ADMINISTRASI	12
STRUKTUR ORGANISASI	15

LAMPIRAN

1. TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2. TABEL MATRIKS PENCAPAIAN TUJUAN
3. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF TAHUNAN
BERDASARKAN TARGET DAN INDIKATOR KEGIATAN
4. RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
5. TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF TAHUNAN
BERDASARKAN TARGET DAN INDIKATOR KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango.

Tahapan proses penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD, Tahap ini dilakukan dengan :
 - a. melaksanakan orientasi mengenai renstra awal untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Revisi Renstra Sekretariat DPRD
 - b. Menyusun tata kelola sebagai panduan kerja
 - c. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Revisi Renstra Sekretariat DPRD.
2. Penyusunan rancangan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD, Revisi Renstra Sekretariat DPRD adalah penyempurnaan Renstra Awal Sekretariat DPRD
3. Pelaksanaan Coaching Klinik
Coaching klinik membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD dengan pendampingan dari Kementerian PANRB, BPKP Provinsi Gorontalo dan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dengan menyepakati Cascading Renstra Sekretariat DPRD.
4. Penyusunan Rencana Strategis Revisi Sekretariat DPRD.
Revisi Renstra Sekretariat DPRD disampaikan kepada Bappeda Litbang untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Aplikasi ESR.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone

Bolango. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango harus menyatu serta tidak terlepas dari Revisi RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021.

yaitu :

Visi : Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang

Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan beberapa misi, antara lain :

- Misi :***
- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Berkualitas***
 - 2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah***
 - 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan***
 - 4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Modern Yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat***

Kondisi Good Governance and Clean Government memerlukan sinergitas kelembagaan (Perangkat Daerah) guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan daerah demi keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta demokrasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Kabupaten Bone Bolango.

Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan

substantif lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran publik relation-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Karenanya diharapkan keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2016-2021 merupakan bagian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Dokumen perencanaan yang berorientasi jangka panjang, pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Desain masa depan daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 harus memberikan kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan daerah yang diformalkan dalam visi pembangunan jangka panjang daerah, Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari visi, misi dan agenda pembangunan 5 (lima) tahunan.

Dari penjelasan diatas dapat di sampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan Dokumen RPJMD yakni harus ada Indikator Sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD SKPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan dan ditindaklanjuti dengan menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-

undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Setrategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
10. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 1 - 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango ITahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun program kegiatan selama 5 tahun. Maksud disusunnya Renstra ini yakni :

1. Merupakan suatu poses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan.

2. Tahapan awal pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
3. Sebagai proses yang sistimatis dan berkelanjutan dari perbuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistimatis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur keberhasilannya.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango serta kepada Masyarakat berdasarkan prinsip "*Good Governance*" sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango selama 5 tahun mendatang

1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan


Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah turunan dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Strategis dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA-SKPD, RKPD DAN RENJA-SKPD



1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Kondisi Umum Daerah Masa Kini
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD
- 2.3 Sumber Daya SKPD
- 2.4 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program SKPD
- 3.3 Telaah Renstra Dengan Kementerian Dan Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan
- 6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

- 8.1 Kaidah Pelaksanaan
- 8.2 Kaidah Pembiayaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini


2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang saat pembentukan hanya memiliki tiga daerah. Atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB). Komite ini berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

2.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km² dan luas lautan sebesar 392,68 Km² dengan panjang pantai 61 Km. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah 16,24% dari luas Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Bone Bolango



Sumber : RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011.

Kabupaten Bone Bolango memiliki 18 kecamatan, 160 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pinogu (361,40 Km²) dan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Bulango Selatan (9,87 Km²). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Bone (14 desa), sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Bulango Timur serta kecamatan yang mempunyai 5 kelurahan adalah Kecamatan Kabila.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana mengacu pada perda No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi

prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango, terdiri dari 3 (Tiga) Bagian dan 6 (Enam) Sub Bagian yaitu :

1. Bagian Umum dan Humas

- 1.1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
- 1.2. Sub Bagian Humas dan Protokoler

2. Bagian Hukum dan Persidangan

- 2.1. Sub Bagian Hukum dan Perundang – Undangan.
- 2.2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan.

3. Bagian Keuangan

- 3.1. Sub Bagian Keuangan, Verifikasi dan Pembukuan.
- 3.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Anggaran


Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi.

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD.
- d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD, dan Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO



1. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Bab kedelapan tentang perangkat daerah pasal 209 ayat (2) menyebutkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 215 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

1. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris DPRD
2. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan.
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
 - d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - Tugas Pokok Sekretariat DPRD sesuai Perda nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah ***Menyelenggarakan kesekretariatan DPRD.***

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD, Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango pada pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2016 secara lengkap :

1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD.

2. Penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD.
4. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
6. Mengkoordinasikan rencana kegiatan DPRD, dengan Instansi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja.
7. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas – tugas DPRD.

2. Penjabaran Tugas

1. Sekretaris DPRD

Tugas pokok Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi.

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD.

- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Bagian Umum dan Humas

Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan DPRD pada bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta bidang hubungan masyarakat dan protocol DPRD serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum dan Humas mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan dan menghimpun kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
- d. Merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol.
- e. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- f. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan sekretariat.
- g. Mengkoordinasikan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat

dan protokol sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagian umum dan humas dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum dan rumah Tangga.
- 2) Sub Bagian Humas, Pelayanan Masyarakat dan Protokoler

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan DPRD dalam urusan perencanaan dan pelaporan, anggaran dan verifikasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksana teknis.
2. Mengkoordinasikan rencana penggunaan anggaran sesuai kebutuhan untuk kelangsungan kegiatan kesekretariatan.
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen anggaran SKPD berdasarkan rencana anggaran satuan kerja untuk tertibnya administrasi keuangan.
4. Meneliti dokumen anggaran satuan kerja sesuai pola anggaran untuk tertibnya penggunaan anggaran.
5. Mengkoordinasikan tugas pengelolaan keuangan sesuai prosedur untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang keuangan dengan atasan baik lisan maupun tertulis

untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.

7. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang secara berkala sebagai bahan evaluasi.
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 2) Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi.

4. Bagian Hukum dan Persidangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

Bagian persidangan dan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan DPRD pada bidang persidangan dan risalah dan perundang-undangan serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

1. Mengkoodinasikan dan menghimpun kebijakan teknis dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
2. Mengkoodinasikan dan menghimpun bahan-bahan dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sesuai kebutuhan sebagai bahan materi pengkajian.
3. Mengkoodinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sesuai kebutuhan.

4. Mengkoordinasikan penyusunan materi kajian persidangan sesuai jenisnya sebagai bahan persidangan.
5. Mengkoordinasikan penyiapan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD
6. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.
7. Mengkoordinasikan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang risalah dan persidangan, bidang hukum dan perundang-undangan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenagannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- 2) Sub Bagian Perundang-undangan.

2.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

➤ Sumber Daya Manusia

No	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan Status Pegawai - PNS Jumlah = 35 Orang	35	
2.	Berdasarkan Status Pendidikan - S-3 - S-2 - S-1 - SMA Sederajat - SMP Sederajat - SD Jumlah = 35 Orang	1 5 8 21 - -	
3.	Berdasarkan Golongan - IV.c - IV.b - IV.a - III.d - III.c - III.b - III.a - II.d - II.c - II.b - II.a - I.c Jumlah = 35 Orang	1 1 - 4 4 3 2 4 4 7 5 -	

➤ Sarana dan Prasarana

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas		
	- Mobil	5 Unit	1 Rusak
	- Motor	20 Unit	
2.	Perlengkapan Kerja		
	- Komputer PC	12 Unit	
	- Note Book	8 Unit	
	- Printer	20 Unit	
	- Lemari	12 Buah	
	- Lemari Locker	2 Buah	
	- AC Split	20 Unit	
	- AC Standing	11 Unit	
	- Meja Rapat Ketua	1 Paket	
	- Meja Kerja Pimpinan	4 Buah	
	- Meja Kerja Anggota	25 Buah	
	- Meja Kerja Komisi/Banleg/Banmus	4 Buah	
	- Meja Rapat	6 Buah	
	- Meja Rapat Oval	1 Buah	
	- Meja Kerja 1 Biro	2 Buah	
	- Meja Kerja ½ Biro	8 Buah	
	- Meja Komputer	6 Buah	
	- Kursi Kerja	461 Buah	
	- Kursi Kerja Anggota	25 Buah	
- Kursi Ruang Tunggu	5 Unit	2 Rusak	
- Kursi Sofa	8 Set		
	- dll, Sesuai data Aset		
3.	Gedung Kantor	1 Bangunan	

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Bone Bolango (supporting), yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- b. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD, dan
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Kinerja pelayanan SKPD Menjelaskan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas periode sebelumnya, dengan realisasi yang telah dicapai. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dengan format sebagai berikut : *(tabel 2.3)*

2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah utamanya bagi Institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango ini.

Namun demikian, kedepan terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango antara lain :

1. Penyusunan kegiatan anggaran belanja langsung khususnya Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) belum optimal
2. Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bone Bolango
4. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

LINGKUNGAN INTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. tonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. 2. Reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya. 3. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang cukup luas, meliputi pengoordinasian seluruh SKPD. 4. Pengalaman empirik yang sangat memadai dari unsur pimpinan yaitu Sekretaris, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian. 5. Kerjasama internal Sekretariat DPRD cukup baik 6. Dukungan tenaga-tenaga muda Sekretariat DPRD berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu. 7. Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pemecahan masalah-masalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan peranan setwan yang lebih maksimal. 2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM. 3. Tuntutan akan peningkatan kapasitas pelayanan substantif setwan dalam mendukung tugas, fungsi dan wewenang DPRD

Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan dalam mengkuantifikasi kinerja Sekretariat DPRD karena bersifat administrasi 2. Lemahnya koordinasi antar Sekretariat DPRD dan SKPD terkait lainnya 3. Penyebaran & kompetensi pegawai di Bagian-bagian yang tidak merata 4. Belum optimalnya sistem informasi pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi 2. Kurangnya dukungan dari lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Anggapan terhadap setwan yang hanya sebagai instrumen pelayanan administratif

Untuk dapat merumuskan rencana strategis diperlukan pertimbangan dan analisa atas potensi-potensi yang terdapat dan dihadapi oleh Sekretariat DPRD maupun pemerintahan secara umum. Pertimbangan dan analisa dimaksud secara sederhana dapat dilakukan dengan pendekatan SWOT, melalui inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi.

❖ **Kekuatan (*strength*)**

- 1) Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
- 2) Reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.
- 3) Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang cukup luas, meliputi pengoordinasian seluruh SKPD.
- 4) Pengalaman empirik yang sangat memadai dari unsur pimpinan yaitu Sekretaris, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian.
- 5) Kerjasama internal Sekretariat DPRD cukup baik
- 6) Dukungan tenaga-tenaga muda Sekretariat DPRD berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu.

7) Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pemecahan masalah-masalah strategis dalam pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD.

❖ **Kelemahan (*Weakness*)**

- 1) Kesulitan dalam mengkuantifikasi kinerja Sekretariat DPRD karena bersifat administrasi
- 2) Lemahnya koordinasi antar Sekretariat DPRD dan SKPD terkait lainnya
- 3) Penyebaran & kompetensi pegawai di Bagian-bagian yang tidak merata
- 4) Belum optimalnya sistem informasi pelaporan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan- permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kabupaten Bone Bolango, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu dan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menjadikan permasalahan yang memberi dampak kepada pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*) dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango selama beberapa waktu kedepan dengan Analisa sebagai berikut :

A. Permasalahan (Isu Strategis)

Hakekat otonomi daerah adalah Desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga-lembaga informal lainnya yang ada dimasyarakat.

Desentralisasi, sebagian besar proses perencanaan sudah mengalami pergeseran paradigma, dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola keuangannya dan juga program-program pembangunannya, karena pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah diorientasikan untuk kemajuan dan kemandirian daerah masing-

masing yang memungkinkan rencana suatu daerah bertentangan dengan daerah lain atau kepentingan nasional yang bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif. Namun demikian proses perencanaan dituntut untuk mampu menserasikan program-program pembangunan dan keseimbangan antara proses Top Down dan Bottom-Up dalam rencana pembangunan sebagai upaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan

Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh norma-norma politik demokrasi pula. Hal ini antara lain yang mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik.

Budaya seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik ditingkat lokal saat ini bahkan tingkat nasional. Untuk itulah dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Bone Bolango diperlukan dukungan semua pihak. Salah satu bentuk dari dukungan tersebut adalah Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango baik dalam pembangunan daerah sebagai suatu upaya menciptakan proses perubahan sebagai agenda penting yang memerlukan keseimbangan dinamik dan peran serta aktif seluruh potensi yang ada pada masyarakat Bone Bolango maupun dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan.

Kondisi realistis terkini khususnya sumber daya manusia, yang terkait dengan setiap aktifitas atau proses pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, harus secepat mungkin diinventaris dan segera dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak, hal ini dapat menciptakan masalah yang besar bagi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango khususnya penurunan kinerja dan produktifitas kerja.

Kondisi umum masa kini yang diinventarisir dari lingkungan Internal (Organisasi) Sekretariat DPRD dan Eksternal (diluar organisasi Sekretariat DPRD), yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dan Integritas SDM belum tampak secara keseluruhan.
2. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas sumber daya aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango masih kurang memadai.
4. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja.
5. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang perlu dipertegas.

Dalam upaya menciptakan kondisi umum masa kini tersebut diatas, harus didukung dengan keahlian yang memadai dalam artian profesional, wawasan yang luas dan kemampuan berkoordinasi, sehingga mempunyai kompetensi tinggi dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan perencanaan.

1. Identifikasi Lingkungan Internal

Meliputi :

- ❖ *KEKUATAN* (Strengths), berupa situasi dan kemampuan internal Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango yang bersifat positif dan memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan strategi dalam mencapai visi melalui pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - Adanya Payung hukum organisasi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.
 - Tersedianya sumber daya aparatur.
 - Adanya sistim organisasi yang ditinjau dari elemen penting organisasi
 - Dukungan pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

❖ *KELEMAHAN* (Weaknesses), berupa faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam upaya pencapaian visi organisasi dan dapat menghambat pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas sekretariat DPRD.
- Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam mengikuti diklat maupun bimtek.

2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

❖ *PELUANG* (Opportunities), berupa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- Tuntutan akan peningkatan kapasitas pelayanan kepada DPRD.
- Tuntutan peran sekretaris dewan yang lebih maksimal.
- Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

❖ *TANTANGAN* (Threats), Berupa faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menghambat organisasi dalam pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- Kurangnya dukungan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
- Belum maksimalnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada

kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD .

- Adanya anggapan bahwa sekretariat DPRD hanya sebagai instrumen pelayanan administratif.

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Sekretariat DPRD maupun lingkungan eksternal Sekretariat DPRD yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karenanya, Sekretariat DPRD harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara professional, kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan dapat dilakukan melalui analisa SWOT (Strength-Kekuatan-Weakness-Kelemahan, Opportunities-Peluang, and Threats-Ancaman).

Dalam melakukan Analisa SWOT, Lingkungan Strategi mencakup seluruh aspek lingkungan baik eksternal maupun internal organisasi. Analisa terhadap lingkungan strategis akan dapat lebih mudah dilaksanakan apabila isu-isu strategis telah terlebih dahulu dievaluasi menurut urutan yang prioritas. Dengan demikian, analisa lingkungan strategis dengan fokus terhadap isu-isu strategis yang timbul sebagai akibat fenomena, trend (kecenderungan), dan hasil yang kurang memuaskan dimasa lalu akan membuahkan Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factor) yang pada akhirnya akan menghasilkan Tujuan Strategis yang akurat dan realistis.

Berdasarkan keterkaitan dari keseluruhan asumsi strategi dengan demikian di peroleh faktor-faktor penentu keberhasilan, sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- Mengembangkan fungsi administratif dan fungsi substantif Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi dan informasi serta sumber daya lainnya termasuk didalamnya Keputusan, Undang-Undang, Peraturan, dan Kebijakan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan keprotokoleran sehingga tujuan pokok dan hal lainnya yang mendukung berjalan efisien dan efektif.
- Meningkatkan hubungan koordinasi dan komunikasi serta menjaga hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango demi terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik serta membuat dan merumuskan suatu alur pelayanan berupa prosedur standar operasional pelayanan (SOP).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD

Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2021 berdasarkan Revisi RPJMD Kabupaten Bone Bolango yakni : **"Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang"** Makna dari uraian visi tersebut adalah menempatkan masyarakat Kabupaten Bone Bolango sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016 -

2021, sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Berkualitas***
2. ***Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah***
3. ***Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan***
4. ***Mewujudkan Tata Pemerintahan Modern Yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat***

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango maka dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Misi Keempat yaitu : ***Mewujudkan Tata Pemerintahan Modern Yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat*** dan Sasarannya yaitu ***Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*** yang akan dilaksanakan melalui program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango yaitu sebagai berikut :

a. Program Strategis :

- Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
- Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD
- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

b. Program Penunjang :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jenderal DPR. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
3. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
4. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan
3. Belum tersedianya standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang professional
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan
3. Menyiapkan standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
4. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi Dan Misi SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Rumusan visi hendaknya : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan menggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi; (c) menciptakan standar keunggulan; dan (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

➤ Rumusan **Visi** Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango

***Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat
dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD
Kabupaten Bone Bolango***

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna :

- **Pelayanan Prima**

Adalah menggambarkan Sekretariat DPRD sebagai birokrasi yang mampu secara administratif dalam aplikasi pelayanan kepada DPRD namun secara operasional mampu dalam " Sence of Politic "

- **Amanah**

Adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Bermartabat**

Adalah senantiasa berpegang pada etika dan nilai moral serta menjaga harga diri dan menjunjung tinggi asas kepatutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

➤ Rumusan **Misi** Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango :

***Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Sistem
Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD***

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kabupaten Bone Bolango sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan *Grand Strategi* yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya, Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur.

Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

4.2. Tujuan Dan Sasaran

- **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang, dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah :

Misi : Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD

Tujuan : *Meningkatkan kualitas layanan terhadap Anggota DPRD*

Indikator Tujuan : *Persentase fungsi DPRD yang terlaksana*

- **Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango selama 5 (lima) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan / tolok ukur dalam

menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Maka sasaran tersebut adalah :

Tujuan : *Meningkatkan kualitas layanan terhadap Anggota DPRD*

Sasaran: *Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD*

- Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Layanan Terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

- **Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango menjelaskan pemikiran –pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah - langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, dengan Strategi adalah :

Sasaran: Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas

Strategi : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya

- ***Kebijakan***

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, system dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana dan waktu.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Strategi : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya

Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD

Kebijakan : Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD

Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Bone

Bolango maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang ditungkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu[at]aten Bone Bolango.

Rencana program dibawah pada pelaksanaannya nanti akan menjadi payung atau wadah seluruh kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021. Program-program tersebut tidak terbatas pada apa yang sudah dijabarkan namun dalam kenyataanya sangat fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan rancangan peraturan daerah ▪ Hearing / dialog / koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat ▪ Rapat-rapat alat kelengkapan dewan ▪ Rapat-rapat paripurna ▪ Reses ▪ Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu • Jumlah hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan ▪ Jumlah dokumen rapat alat kelengkapan dewan ▪ Jumlah dokumen rapat-rapat paripurna ▪ Jumlah pelaksanaan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan ▪ Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Angg. DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD ▪ Sosialisasi peraturan perundang – undangan ▪ Penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah ▪ Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya ▪ Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan ▪ Jumlah mass media yang mem - publikasikan kegiatan DPRD ▪ Jumlah Pelayanan Medical Check Up Pimpinan & Anggota DPRD
2	Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ▪ Program peningkatan disiplin aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan & pelatihan formal ▪ Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian kerja lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat ▪ Jumlah Anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus & Pakaian Kerja Lapangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan kendaraan dinas / operasional ▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas / operasional ▪ Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang diadakan ▪ Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara ▪ Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Gedung/Bangunan kantor ▪ Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara ▪ Jumlah mass media yang mem - publikasikan kegiatan DPRD
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pelayanan administrasi perkantoran ▪ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran ▪ Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah dan keluar daerah ▪ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ▪ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia ▪ Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah ▪ Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD ▪ Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu

6.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus objek pelaksanaan. Strategi meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi.

Dalam rangka mengukur kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing - masing digabungkan dengan rencana kegiatan

yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang. Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD.

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan. Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian, apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal.

Sedangkan Pendanaan Indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Sinkronisasi Tujuan Sasaran dan Strategi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 5.1

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fungsi pelayanan administrasi perkantoran dan

kenyamanan kantor Sekretariat DPRD dalam rangka upaya pemenuhan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD.

Perhitungan capaian indikator tersebut diperoleh dari hasil Survey IKM Anggota DPRD terhadap fungsi pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor Sekretariat DPRD.

survey yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap 25 (dua puluh lima) anggota DPRD (sebagai responden). Adapun unsur-unsur yang dijadikan bahan survey antara lain :

1. Pelayanan administrasi dan keuangan
2. SDM dan sarana prasarana
3. Pelayanan kegiatan DPRD
4. Penyediaan dukungan data dan informasi serta tenaga ahli DPRD
5. Penyediaan dukungan komunikasi DPRD dengan konstituennya

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Revisi Renstra dalam pembangunan erat kaitanya dengan sistim perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional sehingga keberadaan Sekretariat DPRD kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan suatu bagaian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan baik dalam RPJPD, RPJMD, maupun RKPD yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD kabupaten Bone Bolango adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini akan mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan perumusan rencana strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Namun demikian, bukan berarti rencana strategis ini bersifat kaku dan tidak berubah, melainkan bersifat Fleksibel dan adatif menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dan khususnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada

umumnya.

Selanjutnya renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

8.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan Revisi RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2 KAJIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kesenambungan antara Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO

No.	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKU	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	-	-	-	100	100	100	100	100	92,75	100	100	0	0	92,75%	100%	100%	0%	0%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya	-	-	-	100	100	100	100	100	97,86	100	100	0	0	97,86%	100%	100%	0%	0%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	- Persentase Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
		- Persentase pelaksanaan reses dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	-	-	-	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
		- Persentase Hearing/dialog/ koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat	-	-	-	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
		- Persentase mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD	-	-	-	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD	-	-	-	100	100	0	0	0	99,72	100	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
8	Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2.254.057.500	2.450.000.000	2.450.000.000	2.550.000.000	2.675.000.000	2.459.898.412	1.945.882.675	2.013.494.400	0	0	109%	79%	82%	0%	0%		
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.047.804.000	1.520.000.000	1.136.000.000	1.345.000.000	1.345.000.000	774.081.800	1.299.543.950	1.009.230.400	0	0	74%	85%	89%	0%	0%		
3	Program peningkatan disiplin aparatur	184.500.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	184.200.000	120.941.900	149.500.000	0	0	100%	60%	75%	0%	0%		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	150.000.000	175.000.000	175.000.000	200.000.000	200.000.000	147.047.100	49.989.000	61.360.000	0	0	98%	29%	35%	0%	0%		
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2.498.000	6.265.000	0	0	100%	10%	25%	0%	0%		
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	8.852.940.500	10.764.000.000	11.964.000.000	12.480.000.000	12.320.000.000	12.183.488.562	13.821.551.638	18.923.759.520	0	0	138%	128%	158%	0%	0%		
7	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	692.250.000	700.000.000	0	0	0	690.300.000	720.500.000	0	0	0	100%	103%	0%	0%	0%		
8	Program penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%		

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BONE BOLANGO

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE-				
						2016	2017	2018	2019	2020
Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango										
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase fungsi DPRD yang terlaksana	1. Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Persentase perda yang ditetapkan	100%	100%	100%	-	-
		Meningkatkan kualitas layanan terhadap Anggota DPRD	Persentase fungsi DPRD yang terlaksana	Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	-	-	-	80%	90%
				2. Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Sakip	C	B	BB	BB	BB
					Persentase Temuan Material	0	0	0	0	0
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60%	68%	70%	80%	80%

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima, Amanah dan bermartabat dalam rangka mendukung Tiga Fungsi DPRD Kabupaten Bone Bolango				
MISI : Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Sistem Pelayanan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas layanan terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan persidangan rapat-rapat, kunjungan kerja, serta kegiatan penunjang DPRD lainnya	1 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan semua kegiatan DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD
				2 Optimalisasi peningkatan penyelenggaraan kegiatan DPRD

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI						TARGET				UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2016		2017		2018		2019		2020				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
										KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)			TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya fungsi lembaga politik DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Persentase perda yang ditetapkan		1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah perda yang ditetapkan		100%	12.183.488.562	100%	13.821.521.638	100%	18.064.309.520	100%	-	-	100%	94.389.319.720			
	Meningkatkan kualitas layanan terhadap Anggota DPRD	Persentase fungsi DPRD yang terlaksana	Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan			Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	- Persentase Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya		-	-	-	-	-	100%	11.780.000.000	100%	13.380.000.000	100%	25.160.000.000			
							Terwujudnya fungsi Anggota DPRD	- Persentase pelaksanaan rees dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD		-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-			
								- Persentase Hearing/dialog/ koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat		-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-			
							Meningkatnya transparansi tugas dan fungsi DPRD	- Persentase mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD		-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-			
							- Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya rapat pembahasan ranperda	Jumlah dokumen ranperda yang dibahas	7 Dok	6.708.355.599	10 Dok	7.402.040.064	7 Dok	7.089.510.374	12 Dok	5.850.000.000	-	-	41 Dok	27.049.906.037	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							- Hearing/dialog/ koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat	Terlaksananya hearing/dialog/koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pertiwulan	Jumlah dokumen hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pertiwulan	4 Dok	42.760.000	4 Dok	51.950.000	4 Dok	49.976.000	4 Dok	375.000.000	-	-	16 Dok	519.686.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							- Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah dokumen hasil rapat alat kelengkapan dewan	7 Dok	2.273.437.466	7 Dok	3.848.126.898	7 Dok	7.226.527.379	7 Dok	1.775.000.000	7 Dok	8.320.000.000	35 Dok	23.443.091.743	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
								Jumlah dokumen ranperda yang dibahas		-	-	-	-	-	-	-	-	14 Dok	-	14 Dok	-		
								Jumlah dokumen hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pertiwulan		-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dok	-	4 Dok	-		
							- Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat-rapat paripurna	Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna	6 Dok	732.174.500	6 Dok	259.540.000	7 Dok	321.647.000	7 Dok	1.000.000.000	7 Dok	1.210.000.000	33 Dok	3.523.361.500	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							- Reses	Terlaksananya reses Anggota DPRD	Jumlah dokumen hasil reses Anggota DPRD	0	-	1 Dok	59.025.000	3 Dok	690.855.000	3 Dok	150.000.000	-	-	10 Dok	899.880.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							- Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	6 Dok	787.215.000	6 Dok	728.110.000	6 Dok	827.955.000	6 Dok	1.180.000.000	6 Dok	2.700.000.000	30 Dok	6.223.280.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
								Jumlah dokumen hasil reses Anggota DPRD		-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dok	-	3 Dok	-		
								Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Dok	-	14 Dok	-	
							- Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD	Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Org	1.537.977.997	25 Org	1.472.729.676	25 Org	1.857.838.767	25 Org	1.150.000.000	25 Org	1.150.000.000	125 Org	7.168.546.440	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan	7 Perda	101.568.000	0	-	0	-	12 Perda	300.000.000	-	-	41 Perda	401.568.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI						TARGET					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	TARGET			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terpublikasinya kegiatan DPRD melalui mass media publik	- Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD		-	-	-	-	4 Media	859.450.000	0	-	0	-	4 Media	859.450.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah	Terpublikasinya kegiatan DPRD melalui mass media	- Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD		-	-	-	-	0	-	4 Media	700.000.000	4 Media	750.000.000	4 Media	1.450.000.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						2. Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD	Terwujudnya pelayanan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	- Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0%	-	0%	-	0%	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	300.000.000		
						- Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Pelayanan Medical Check Up Pimpinan & Anggota DPRD	- Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0	-	0	-	0	-	25 Org	150.000.000	25 Org	150.000.000	125 Org	300.000.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
			Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Berkinerja Tinggi	Nilai Sakip						C	B		B		BB		BB		BB				
				Persentasi Temuan Material						0%		0%		0%		0%		0%		0%			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						60%		65%		67,2%		80%		80%		90%			
						3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		100%	2.434.285.412		1.945.882.675		2.013.494.400		2.550.000.000		2.675.000.000		11.618.662.487		
						- Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	- Jumlah Dokumen Pelayanan administrasi perkantoran yang disusun		12 Dok	1.725.667.912	12 Dok	1.614.655.275	12 Dok	1.792.866.300	12 Dok	1.850.000.000	12 Dok	1.975.000.000	60 Dok	8.958.189.487	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	- Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan		12 Dok	708.617.500	12 Dok	331.227.400	12 Dok	220.628.100	12 Dok	700.000.000	12 Dok	700.000.000	60 Dok	2.660.473.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur	- Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya		100%	785.897.000		1.299.543.150		1.009.230.400		1.300.000.000		1.300.000.000		5.694.670.550		
						- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang diadakan		2 Unit	29.750.000	1 Unit	416.000.000	2 Unit	59.820.000	0	-	0	-	5 Unit	505.570.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas dalam keadaan baik	- Jumlah Kendaraan dinas yang dalam keadaan baik		26 Unit	532.754.000	26 Unit	327.483.150	26 Unit	307.429.250	26 Unit	750.000.000	26 Unit	750.000.000	130 Unit	2.667.666.400	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						- Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor	- Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		10 Jenis	203.503.000	10 Jenis	356.060.000	10 Jenis	502.118.150	11 Jenis	350.000.000	13 Jenis	350.000.000	53 Jenis	1.761.681.150	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
								- Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		10 Jenis	0	10 Jenis	0	10 Jenis	0	11 Jenis	0	13 Jenis	200.000.000	53 Jenis	200.000.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Tersedianya gedung/bangunan kantor yang dalam keadaan baik	- Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara		1 Unit	19.890.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	139.863.000	1 Unit	200.000.000	0	0	4 Unit	559.753.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
						5. Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur	- Persentase peningkatan disiplin aparatur		100%	184.500.000		120.941.900		149.500.000		0		0		454.941.900		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI						TARGET				UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
											2016		2017		2018		2019		2020				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
											KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)			TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
							- Pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus dan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian dinas, pakaian khusus & Pakialan Kerja Lapangan	- Jumlah Anggota DPRD dan ASN yang mendapatkan Pakialan Dinas, Pakialan Khusus & Pakialan Kerja Lapangan		70 Orang	184.500.000	70 Orang	120.941.900	70 Orang	149.500.000	0	0	0	0	210 Orang	454.941.900	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	- Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya		100%	147.047.100		49.989.000		61.360.000		200.000.000		200.000.000		658.396.100		
							- Pendidikan dan pelatihan formal	ASN yang ditingkatkan kompetensinya	- Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya		7 Org	147.047.100	7 Org	49.989.000	8 Org	61.360.000	8 Org	200.000.000	10 Org	200.000.000	40 Org	658.396.100	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	25.000.000		2.498.000		6.265.000		14.750.000		14.750.000		63.263.000		
							- Penyusunan laporan capaian kinerja dan hitung realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu		7 Dok	14.750.000	7 Dok	1.500.000	8 Dok	6.265.000	8 Dok	14.750.000	8 Dok	14.750.000	38 Dok	52.015.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	- Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu		1 Dok	10.250.000	1 Dok	998.000	1 Dok	-	0	-	0	-	3 Dok	11.248.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango
							8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tertaksananya penyebaran informasi kegiatan DPRD	- Persentase publikasi kegiatan DPRD		100%	690.300.000	100%	720.500.000		0		0		0	100%	1.410.800.000		
							- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terpublikasinya kegiatan DPRD melalui mass media	- Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD		4 Media	690.300.000	4 Media	720.500.000		0		0		0	4 Media	1.410.800.000	SET. DPRD	Kab. Bone Bolango

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI AKHIR
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10
			k. Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD	Media		4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media
			l. Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Pelayanan Kesehatan	Orang		25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
		Mewujudkan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas (<i>Lama</i>)	Persentase Perda yang ditetapkan (<i>Lama</i>)	Persen		100	100	100	-	-	100
		Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	Persen		-	-	-	80	90	90
			a. Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu	Dok		9 Dok	10 Dok	10 Dok	12 Dok	14 Dok	55 Dok
			b. Jumlah hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	Dok		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	20 Dok
			c. Jumlah dokumen hasil rapat alat kelengkapan dewan	Dok		7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	35 Dok
			d. Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna	Dok		6 Dok	6 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	33 Dok
			e. Jumlah dokumen hasil reses Anggota DPRD	Dok		1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	13 Dok
			f. Jumlah Dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Dok		6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	30 Dok
			g. Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
			h. Jumlah Peraturan Daerah yang tersosialisasikan	Perda		9 Perda	10 Perda	10 Perda	12 Perda	14 Perda	55 Perda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI AKHIR
						TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10